

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan mencakup seluruh aspek dalam hidup meliputi aspek fisik, mental, sosial dan perekonomian. Melihat perkembangan berbagai aspek tersebut, posisi Indonesia saat ini tengah berlangsung transformasi orientasi nilai dan gagasan dalam upaya penyelesaian permasalahan terkait kesehatan. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh adanya faktor politik, perekonomian, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Konsekuensi dari adanya perubahan orientasi nilai dan gagasan ini adalah terganggunya pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional.¹

Era globalisasi saat ini berkembang sangat cepat yang menyebabkan setiap individu terutama mahasiswa dihadapkan pada banyak kebutuhan dalam upaya meningkatkan kualitas diri, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Hal ini mendorong setiap mahasiswa untuk mempersiapkan diri secara komprehensif agar dapat bersaing di dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa saat ini tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan secara akademik saja, namun kemampuan secara non-akademik juga menjadi kebutuhan penting

¹ Muhammad Chairil Amin Hatuala, Skripsi: *Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, hal. 11.

untuk dapat memenangkan persaingan. Kemampuan non-akademik utamanya sangat penting dalam menuntun setiap individu untuk bersikap dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan memahami hukum di dalamnya. Terkait dengan kesehatan setiap individu, masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan. Negara Indonesia sendiri telah mengatur jaminan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, hal ini tertuang dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan publik yang memadai”. Begitu juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa, kesehatan merupakan kondisi yang baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Kebijakan terkait jaminan kesehatan ini mencakup berbagai hal penting hingga penggunaan obat dalam masyarakat, dimana telah diatur adanya kategori obat tertentu yang memerlukan resep dokter dalam memperolehnya seperti halnya obat keras. Kategori obat tersebut dapat dikenali melalui adanya tanda lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam dan terdapat huruf K di tengahnya yang menyentuh garis tepi. Banyak ditemukan kasus peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar serta tidak memiliki izin penerbitan. Hal tersebut sering dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan, sebab proses penjualannya lebih mudah. Tidak berhenti disitu, dalam kasus lainnya tidak jarang juga terjadi peredaran obat keras tanpa

disertai resep dokter. Umumnya pelaku individu yang melakukan penjualan obat tersebut tidak memiliki izin pedaran dan juga individu yang melakukan pembelian obat tersebut tidak memiliki resep dokter.² Hal tersebut menimbulkan dampak dari penyalahgunaan obat yang berakibat fatal bagi kesehatan hingga menimbulkan kasus kematian.

Obat merupakan substansi ataupun pencampuran substansi, yakni mencakup produk biologi yang dipakai guna memengaruhi ataupun menginvestigasi sistem fisiologis ataupun kondisi patologis dengan tujuan diagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan kesehatan, dan kontrasepsi untuk masyarakat.³ Hal ini menunjukkan arti penting obat dalam sistem kesehatan manusia yang dimaksudkan dengan tujuan positif, meskipun penggunaan yang salah justru menimbulkan efek yang berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satu contohnya adalah obat keras yang bernama pil *double L*. Pil *double L* (*Triheksifenidilhcl*) ialah sebuah tipe obat yang masuk kedalam daftar kategori obat G. Istilah "G" memiliki asal dari kata "*Gevaarlijk*" yang berarti mengandung bahaya. Kelompok obat G ini mencakup obat keras yang hanya bisa diperoleh dengan memakai resep dokter.⁴

² Yohannes Marto, <https://www.nttmediaexpress.com/gaya-hidup/pr-4244005680/kenali-efek-samping-pil-double-l-yang-dikonsumsi-dua-remaja-perempuan-di-manggarai>, diakses pada 27 Februari 2023, Pukul 22.40 WIB.

³ Setditjen Farmalkes, <https://farmalkes.kemkes.go.id/uFAQs/apa-itu-obat/>, diakses pada 28 Februari 2023, Pukul 13.47 WIB.

⁴ Kamus Besar, <http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g>, diakses pada 28 Februari 2023, Pukul 22.54 WIB.

Seperti yang diketahui pada saat ini, perilaku penyalahgunaan obat pil *double L* justru kian meluas seolah-olah obat ini menjadi produk eksklusif bagi kalangan remaja dari berbagai kalangan masyarakat.⁵ Beberapa jenis obat keras yang kerap diperoleh namun tidak menggunakan resep dokter yang paling umum ditemukan adalah *Tramadol HCl*, pil *double L*, dan *Trihexyphenidyl*. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya secara tegas telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa terdapat beberapa jenis obat yang tidak dapat disebarluaskan secara bebas, sehingga penggunaannya wajib menyertakan resep dokter. Namun, pada realitanya masih terdapat banyak celah pelanggaran terhadap aturan tersebut yang digunakan oleh oknum-oknum pengedar, sehingga obat-obatan keras tersebut kerap kali diperdagangkan secara bebas dan digunakan tanpa kendali.⁶ Praktik ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana kesehatan diartikan sebagai kondisi yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual, ataupun sosial yang ditandai dengan setiap individu dapat melakukan aktivitas kehidupan secara produktif dalam aspek sosial maupun perekonomian. Adanya kasus penyalahgunaan obat ini menunjukkan terdapat oknum tertentu yang melakukan akses terhadap layanan kesehatan yang justru dapat merusak kondisi kesehatan, sehingga

⁵ Muchammad Aldi Nurrisal, H. Atang Hidayat, Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional, Wacana Pramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3, hal. 150.

⁶ *Ibid.*, hal. 151.

masyarakat harus mempunyai wawasan yang memadai mengenai hal tersebut.⁷

Peredaran pil *double L* di dalam persediaan kefarmasian perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintahan. Sejauh ini telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait hukuman bagi pelaku peredaran obat keras yang tidak mempunyai kualifikasi pada bidang pengobatan atau tidak mempunyai izin pengedaran. Meskipun begitu, belum ada ketentuan yang jelas terkait hukuman bagi pemakai yang membeli atau menggunakan obat keras khususnya pil *double L*. Namun, seharusnya pemerintah terus melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terkait beberapa peraturan yang ada guna menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini menyikapi fenomena yang marak pada akhir-akhir ini, dimana terjadi peningkatan popularitas penyalahgunaan obat tersebut di kalangan masyarakat. Pelakunya bahkan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga melibatkan banyak anak remaja yang turut menyalahgunakannya. Tidak berhenti disitu, beberapa temuan penyalahgunaan pil *double L* ini kian mengawatirkan dimana ditemukan pula anak-anak sekolah dasar yang menyalahgunakan obat ini.⁸

Upaya penanggulangan terhadap peredaran Pil *double L* guna mengurangi penyalahgunaan obat keras harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen, agar generasi muda yang produktif dapat terselamatkan. Upaya

⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Jakarta, Jala Permata aksara, 2020, hal. 22.

⁸ Rekha Syukur Resandi, *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L*, *Brawijaya Law Journal*, 2014, hal. 8.

penanggulangan ini selalu berjalan bersama dengan sanksi sebagai upaya represif. Penerapan sanksi ini berkaitan dengan hukum relative atau teori tujuan sebagaimana dijelaskan oleh Doel Theorien. Doel menjelaskan bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memperbaiki sikap dan mental pelaku sehingga timbul efek jera.⁹ Hal ini sangat diperlukan untuk membangun sistem kesehatan masyarakat yang kuat dan menumpas para pelaku penyalahgunaan obat terlarang yang kian tak terkendali.

Sebagai contoh adalah perkara yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Perkara ini melibatkan terdakwa BL , yang mana kronologisnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, pada pukul 15.00 WIB telah dilakukan penggrebekan di rumah yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Soeprapto, 1B/196 RT.09 RW.02, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang. Hasilnya ditemukan adanya bukti dan barang bukti yang disita, bahwa seseorang dengan sengaja melakukan produksi atau distribusi persediaan kefarmasian serta alat kesehatan tanpa mempunyai izin pengedaran, ataupun secara kesengajaan membuat ataupun/mendistribusikan persediaan kefarmasian ataupun peralatan kesehatan yang tak memenuhi kriteria, syarat keamanan, kegunaan, kemanfaatan, dan kualitas yang ditetapkan.¹⁰

Kasus berikutnya terkait masalah ini melibatkan pelaku berinisial LA , yang mana pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 kurang lebih pukul 15.43 WIB, dilakukan penangkapan akibat terdakwa membeli sediaan farmasi jenis

⁹ Zainal Abidin Farid. 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 11.

¹⁰ Wawancara, Irawan Eko Cahyono, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tanggal 6 Maret 2023, Pukul 11.45 WIB.

obat pil *double L* warna putih kepada AS sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.100.000,- yang transaksinya dilakukan dengan cara diranjau, LA di tangkap dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memiliki kesalahan melaksanakan aksi pidana dengan secara kesengajaan memperdagangkan persediaan kefarmasian yang tak berizin sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang memuat tentang ketentuan pidana, memberikan hukuman untuk para individu pengedar persediaan kefarmasian yang tidak memenuhi kriteria keamanan serta tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan persediaan kefarmasian obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.¹² Terkait konteks tersebut, pil *double L* termasuk sebagai bagian dari jenis ketersediaan kefarmasian sebab mengandung bahan-bahan yang disebutkan pada Pasal 196. Pasal tersebut menjelaskan bahwa :

“Seseorang yang secara sengaja membuat ataupun menjual produk kefarmasian dan ataupun peralatan kesehatan namun tidak memenuhi kriteria serta syarat keamanan, efektivitas, dan kualitas yang mana telah disebutkan pada Pasal 98 Ayat (2) serta (3) akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan dikenai denda hingga Rp. 1.000.000.000,- .”

Lebih lanjut dijelaskan juga pada Pasal 197 yang menegaskan bahwa:

¹¹ *Ibid.*

“Seseorang yang secara kesengajaan membuat serta menjual produk kefarmasian serta ataupun peralatan kesehatan tanpa izin guna mengedarkannya yang mana yang disebutkan pada Pasal 106 Ayat (1) akan dihukum penjara maksimal 15 tahun serta dikenai denda hingga Rp. 1.500.000.000,- .”

Adapun tambahan pada Pasal 98 Ayat (2), yang menjelaskan bahwa semua individu yang tidak mempunyai keterampilan serta wewenang diberi larangan untuk melakukan, menimbun, memproses, memperdagangkan, serta mendistribusikan obat. Selanjutnya, dalam Pasal 98 Ayat (3) juga disebutkan terkait aturan mengenai pengadaan, promosi, pengedaran ketersediaan kefarmasian serta peralatan kesehatan wajib memenuhi kriteria kebijakan pemerintah. Berdasarkan dari pemaparan tersebut, menunjukkan adanya sanksi-sanksi yang telah diuraikan meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat diterapkan kepada konsumen atau pembeli yang menggunakan sediaan farmasi, termasuk pil *double L*. Penelitian ini berupaya melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan ketentuan hukum tentang kesehatan khususnya mengenai hukuman dalam penyalahgunaan obat keras guna mengevaluasi kepastian hukum secara lebih jelas. Oleh karena itu, penulis kemudian melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT KERAS PIL *DOUBLE L* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mlg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyalahgunaan Pil *double L* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras pil *double L* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui di hukum apa saja yang berlaku di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan pil *double L*.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penyalahguna obat keras pil *double L* tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sisi Teoritis
 - a. Meningkatkan wawasan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kasus penyalahgunaan obat keras khususnya pil *double L*.
 - b. Mampu memberi sumbangan riset dalam rangka penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan obat keras khususnya pil *double L*.
2. Sisi Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar S1 Hukum.
 - b. Sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang serupa.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan topik penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai kasus penyalahgunaan obat keras pil *double L* seperti yang disusun oleh Rio Irnanda dengan judul “Kebijakan

Formulasi Terhadap Pengguna Pil *double L* (*Triheksifenidil hcl*) dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil *double L*". Selanjutnya, penelitian yang disusun oleh Juliya Maria dengan judul "Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan dalam Perspektif Hukum Kesehatan", dan penelitian yang disusun oleh Rekha Syukur Resandi dengan judul "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil *Double L*". Penelitian terdahulu tersebut tentu berbeda dengan penelitian penulis. Penjelasanannya ialah sebagaimana tabel 1.

Tabel 1.
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Rio Irnanda (Thesis, Universitas Brawijaya, 2015)	Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil <i>Double L</i> (<i>Triheksifenidil Hcl</i>) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil <i>Double L</i>	1. Bagaimana kebijakan formulasi bagi pengguna pil <i>Double L</i> (<i>TRIHEKSIFENIDIL HCL</i>) saat ini dan apa implikasi hukumnya ? 2. Bagaimana seharusnya kebijakan formulasi yang dapat dikenakan bagi pengguna pil <i>Double L</i> (<i>TRIHEKSIFENIDIL HCL</i>) dimasa depan ?	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis yakni terdapat pada objek yang dibahas adalah mengenai upaya pencegahan terhadap penggunaan pil <i>double L</i> .	Penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus pada kebijakan formulasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pil <i>double L</i> , yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada sanksi sebagai upaya represif dengan tujuan membuat jera para pelaku.
2.	Juliya Maria (Jurnal Juristic, Vol. 1, No. 1, 2021)	Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan	1. Bagaimana penerapan pidana bagi penyalahgunaan obat- obatan dalam perspektif hukum kesehatan?	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis yakni terdapat pada pembahasan mengenai sanksi pemidanaan yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang.	Penelitian terdahulu tersebut lebih berfokus pada sanksi pidana dalam perspetif huku kesehatan, yang mana berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada jenis obat- obatan terlarang yaitu pil <i>double L</i> . Selain itu, penelitian penulis berfokus pada sudut pandang penegak hukum karena penelitian menggunakan studi

No.	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
					kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Malang.
3.	Rekha Syukur Resandi (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014)	Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil <i>Double L</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil <i>double L</i> yang beredar di Kabupaten Kediri? 2. Apa kendala yang dihadapi satuan reserse narkoba Polres Kediri dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pil <i>double L</i> yang beredar di Kabupaten Kediri? 	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian Penulis yakni terdapat pada pembahaasan yang berupa pandangan dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan pil <i>double L</i> .	Perbedaan penelitian Rekha dengan penelitian ini terdapat pada penegak hukum yang dimintai keterangan. Penelitian Rekha berfokus pada upaya Polri sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada upaya dan cara Jaksa pada Kejaksaan Negeri untuk mengupayakan penanggulangan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan pil <i>double L</i> .

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat adanya perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu contoh penelitian terdahulu yang pertama, disusun oleh Rio Irnanda yang berjudul “Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil *Double L (Triheksifenidil Hcl)* Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil *Double L*” penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis terkait objek yang dibahas yakni mengenai upaya pencegahan terhadap penggunaan pil *double L*. Adanya persamaan tersebut, ditemukan juga terkait dengan pembaharuan atau perbedaan yang membedakan penelitian yang disusun oleh Rio Irnanda dengan penelitian penulis yakni fokus penelitian penulis menitikberatkan pada sanksi sebagai upaya represif dengan tujuan membuat jera para pelaku, sedangkan penelitian yang disusun Rio Irnanda menitikberatkan pada kebijakan formulasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pil *double L*.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Juliya Maria yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” pada penelitiannya tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian Juliya dengan penelitian penulis adalah adanya pembahasan mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Perbedaan dan pembaharuan pada penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian tersebut adalah penelitian penulis lebih berfokus pada jenis obat-obatan terlarang yaitu pil *double L*, dan penelitian penulis juga berfokus pada sudut

pandang penegak hukum karena obyek penelitian menggunakan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Rekha Syukur Resandi yang berjudul “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil *Double L*”. Penelitian tersebut memiliki persamaan berupa keterangan dan upaya penegak hukum dalam mengatasi penyalahgunaan pil *double L*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam hal pengambilan keterangan penegak hukum dimana Rekha menggunakan sudut pandang Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan sudut pandang Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Berlandaskan uraian ketiga penelitian tersebut, maka pembaharuan yang hadir dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang penyusunan penelitian yang menggunakan sudut pandang Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam menangani permasalahan penyalahgunaan pil *double L*. Pembaharuan terletak pada upaya-upaya jaksa dalam menangani kasus tersebut seperti pengupayaan JMS (Jaksa Masuk Sekolah) dan berbagai program lain yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Kesehatan

1.6.1.1 Definisi Hukum Kesehatan

Sejatinya, dalam membahas hukum kesehatan perlu untuk melakukan telaah yang spesifik terkait apa yang dimaksud dengan hukum serta konsep kesehatan tersebut sendiri. Penjelasan mengenai

hukum kerap kali menimbulkan pertanyaan tentang sifat sebenarnya dari hukum tersebut sendiri, dikarenakan pengertian yang ada belum mencapai pengertian yang konsisten di kalangan para ilmuwan hukum.¹³

Definisi hukum kesehatan merupakan pengetahuan yang mempelajari bagaimana aturan hukum diterapkan terhadap konsekuensi pelaksanaan tindakan medis atau kesehatan yang dijalankan oleh tenaga kesehatan. Definisi tersebut memberi pedoman bagi kepastian hukum pada konteks kesehatan dengan mempertimbangkan aspek legalitas dalam tindakan medis.¹⁴ Ilmu hukum memiliki konsep yang disebut sebagai "hukum" yang memiliki karakteristik yang abstrak.¹⁵ Bahkan, dapat disimpulkan bahwasanya sulit untuk memberikan definisi yang tepat mengenai pengertian sebenarnya dari hukum karena sifatnya yang abstrak. Menyediakan definisi yang sederhana mengenai hukum menjadi sangat sulit. Tidak ada definisi hukum yang dapat memuaskan semua orang, karena hal tersebut tergantung pada perspektif dan tujuan dari pendefinisian hukum tersebut.

¹³ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018, hal. 71.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 29.

1.6.1.2 Hukum Kesehatan di Indonesia

Hukum Kesehatan mulai dikenalkan pada Indonesia yakni melalui pembentukan Kelompok Studi Pengantar Hukum Kesehatan guna Hukum Kedokteran Universitas Indonesia pada tanggal 1 November 1982 di RSCM. Inisiatif tersebut dilakukan oleh sejumlah dokter serta Sarjana Hukum yang mengikuti Kongres Sedunia Hukum Kedokteran di Gent, Belgia pada tahun 1982. Kelompok studi tersebut kemudian menciptakan Perhimpunan guna Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI) di tanggal 7 Juli 1983.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam memahami hukum terdapat dua sudut pandang yang dapat diterapkan, yaitu "*the inside view*" dan "*the outside view*".¹⁷ Sudut pandang "*the inside view*" melihat hukum melalui perspektif internal hukum tersebut sendiri, termasuk cara penggunaan dan mekanisme kerja hukum tersebut. Sementara itu, sudut pandang "*the outside view*" melihat hukum melalui perspektif eksternal dan lebih fokus terhadap individu yang menciptakan, implementasi, ataupun memakai hukum, yaitu masyarakat. Pendekatan ini ialah bagian dari cara dalam melihat hukum, karena tengah ada berbagai macam pendekatan lainnya yang dapat digunakan dalam memahami hukum.

¹⁶ Takdir, *Op. Cit.*, hal. 15.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 36.

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa hukum sama terhadap undang-undang. Hal ini merupakan perspektif yang sederhana, akan tetapi penting untuk dimengerti bahwasanya undang-undang hanya merupakan salah satu hukum yang tertulis. Selain undang-undang, terdapat pula hukum yang tak tertulis seperti "kebiasaan" yang lebih berkaitan terhadap nilai-nilai yang dihormati masyarakat serta dan dijalankan secara konsisten seiring waktu sehingga menjadi kebiasaan (*living law*).

Berlandaskan uraian diatas tersebut, menekankan jika hukum adalah sesuatu yang kompleks dan sulit dipahami, serta memberikan definisi yang tepat terkait dengan hukum yang membutuhkan pemahaman tentang makna hukum itu sendiri. Berdasarkan cara formal, terdapat 2 jenis hukum diantaranya yaitu:

1. Hukum Tertulis (*law in the text*).
2. Hukum tidak Tertulis (*living law*).

Sejatinya, secara mendasar adanya 2 (dua) bentuk hukum tersebut diciptakan guna untuk keperluan masyarakat. Apabila masyarakat melakukan pelanggaran hukum, baik objek hukum ataupun subyek hukum dapat dikenai sanksi hukum. Hukum tertulis berkaitan dengan proses penciptaan hukum yang diatur secara tertulis pada dokumen, serta pembentukan hukum tertulis ini diberikan wewenang kepada pihak yang berwenang untuk membuat peraturan. Sementara itu, hukum tak tertulis lebih berkaitan dengan

pengertian tentang hukum kebiasaan yang kerap diketahui sebagai hukum adat. Hukum adat ialah hukum yang hidup dikarenakan mencerminkan perasaan hukum yang realistik dalam masyarakat.

Kesehatan memiliki peranan yang amat berarti untuk setiap orang, hal tersebut dikarenakan kesehatan diperlukan sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Kesehatan adalah sesuatu yang sering diucapkan dengan mudah, tetapi memiliki nilai yang mahal. Sejalan dengan pernyataan tersebut, maka tidak asing dengan ungkapan yang menyatakan jika lebih baik melakukan pencegahan dibandingkan mengobati. Hal tersebut memiliki tujuan supaya tiap-tiap individu mampu memelihara kesehatannya sebaik mungkin, sehingga mampu menurunkan resiko penyakit yang dapat terjadi.¹⁸ Hukum kesehatan mempunyai tujuan mengatur pelayanan kesehatan yang adil dan manusiawi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan melalui regulasi yang sah, untuk melindungi kebebasan dan integritas individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyediaan bantuan kesehatan dilakukan dengan baik. Aturan dalam bentuk undang-undang sebagai dasar hukum guna memberi perlindungan serta jaminan kesehatan tiap-tiap warga Indonesia tanpa adanya diskriminasi, mencakup bagi tersangka ataupun terdakwa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

¹⁸ Takdir, *Op. Cit.*, hal.8.

Kesehatan mencerminkan produk hukum yang berperan sebagai landasan dan dasar hukum untuk tenaga layanan kesehatan masyarakat. Hal ini mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut yang memberikan definisi kesehatan sebagai keadaan yang sehat, baik berdasarkan fisik, mental, spiritual, ataupun sosial, yang membuat tiap-tiap individu guna memiliki kehidupan secara produktif dari segi sosial serta perekonomian. Adanya landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa kesehatan wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah yang selaras terhadap amanat yang ada dalam konstitusi.

Kesehatan ialah hak yang dimiliki oleh setiap individu ataupun rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bertindak secara semena-mena terhadap kesehatan tiap-tiap masyarakat. Kesehatan ialah hak asasi warga negara, termasuk pula untuk tersangka ataupun terdakwa, serta negara memiliki kewajiban guna bertanggungjawab dan memberi jaminan terhadap kesehatan masyarakatnya.

1.6.2 Tinjauan Umum tentang Obat Keras Pil *Double L*

1.6.2.1 Pengertian Obat Keras

Penggunaan obat telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, terutama saat mengalami sakit. Tak jarang dalam kondisi sakit, kita enggan untuk mengunjungi dokter dan lebih memilih untuk melakukan pembelian obat di warung atau apotek.

Menurut pedoman umum yang ditentukan oleh BPOM sebelum diizinkan diperdagangkan di Indonesia, obat wajib melewati evaluasi terhadap khasiat, keamanan, dan kualitasnya. Oleh karena itu, obat yang diperdagangkan di Indonesia harus mencantumkan simbol-simbol khusus dalam kemasan. Jika kita perhatikan, simbol-simbol tersebut memiliki bentuk lingkaran dan mempunyai warna serta gambar yang tidak sama dan selaras terhadap klasifikasi obat.

Simbol-simbol obat ini dikategorikan atas 4 (empat) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat terbatas ataupun obat keras, serta narkotika. Berikut merupakan 4 (empat) simbol pada obat tersebut, yaitu:¹⁹

a. Lingkaran hijau dengan tepi hitam (obat bebas)

Obat yang memiliki simbol tersebut adalah obat yang tersedia secara bebas dalam pasaran serta bisa didapatkan dengan tidak memerlukan resep dokter. Contohnya, obat-obatan yang memiliki simbol lingkaran hijau ini termasuk obat yang memiliki kandungan paracetamol, suplemen makanan, dan mineral.

b. Lingkaran biru dengan tepi hitam (obat bebas terbatas)

Obat bebas terbatas yang memiliki simbol lingkaran biru bisa didapatkan dengan tidak memerlukan resep dokter serta

¹⁹ KSR PMI Unit Universitas Negeri Yogyakarta, <http://ksrpm1.student.uny.ac.id/yuk-kenali-tanda-dan-warna-pada-obat/>, diakses pada 21 Juni 2023, Pukul 21.27 WIB.

dapat dipakai secara aman guna pengobatan sendiri tanpa pemantauan dokter. Namun, obat ini memiliki tanda peringatan khusus yang perlu diperhatikan saat penggunaannya. Obat bebas terbatas ini tersedia di apotek dan tempat-tempat dengan izin yang sesuai. Tanda peringatan dalam obat bebas terbatas mencakup atas 6 jenis kotak berwarna hitam dengan huruf putih.

- c. Lingkaran merah yang memiliki garis tepi hitam serta huruf K ditengah menyentuh garis tepi (obat keras).
- d. Lambang tanda “+” yang memiliki merah di dalam lingkaran putih disertai dengan tepi merah (Obat Narkotika).

Selain keempat simbol obat yang selaras dengan golongan obat di atas, terdapat sejumlah simbol yang dipakai dalam kemasan jamu ataupun obat herbal yang juga penting bagi kita guna mengenal serta memahaminya, diantaranya:

- 1. Lingkaran yang memiliki tepi hijau serta simbol pohon hijau di dalamnya (Jamu)

Simbol ini menunjukkan bahwa obat tersebut ialah jamu atau obat herbal yang diproduksi menggunakan bahan-bahan alami serta dilakukan pengolahan dengan cara tradisional yang mirip dengan cara pembuatan jamu. Jamu merupakan warisan resep dari nenek moyang yang sudah diturunkan dengan cara

turun-temurun dan masih dipercaya oleh masyarakat selaku pengobatan untuk berbagai jenis penyakit.

2. Lingkaran yang memiliki tepi hijau disertai adanya simbol 3 bintang (Obat Herbal Terstandar)

OHT (Obat Herbal Terstandar) berbeda dengan jamu, yang mana obat ini berbahan dasar alami dari tanaman, obat, atau mineral lainnya, tetapi kemudian diolah dengan menggunakan teknologi tinggi dan higienis. Bahan yang digunakan pun harus melalui uji toksisitas dan kronisnya, sehingga bahan pembuatan OHT juga harus melalui penelitian pre-klinik untuk mengetahui bahan OHT memenuhi standar kesehatan atau tidak.

3. Lingkaran dengan tepi hijau dengan simbol menyerupai salju (Fitofarmaka)

Fitofarmaka adalah bahan dari alam dan tradisonal, namun sudah terstandar dan bisa disetarakan dengan obat modern. Pengolahan fitofarmaka juga menggunakan teknologi tinggi sehingga terjaga higienitasnya. Masyarakat mempercayai daun jambu biji dapat mengobati diare, kemudian dengan ditunjang dengan pengujian berstandar maka daun jambu biji dapat diolah menjadi layaknya obat modern dan obat ini dapat dilabeli fitofarmaka.²⁰

²⁰ *Ibid.*

Obat Keras ialah obat yang hanya diperkenankan dan didapatkan melalui resep dokter yang mana tempat penjualannya di Apotek. Obat bebas terbatas memiliki penanda lingkaran biru dan juga dilengkapi dengan instruksi penggunaan yang memberikan peringatan, sehingga obat ini dapat digunakan secara aman untuk pengobatan mandiri. Terdapat juga obat keras yang dimuat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Obat Keras (ST. Nomor 419 Tanggal 22 Desember 1949).²¹ Obat keras mencakup atas obat generic, obat wajib apotik (OWA), narkotik serta psikotropika.²²

1.6.2.2 Pengertian Pil *Double L*

Pil dengan nama Pil *Double L* dinamakan “*Double L*” dikarenakan terdapat dua huruf L kapital yang tertulis secara berjajar pada setiap keping pil tersebut.²³ Obat tersebut, dipakai untuk pasien yang mengidap epilepsi dan parkinson dengan efek obat yang dapat menyebabkan halusinasi. Namun, jika obat ini digunakan tanpa resep dokter, efek yang dihasilkannya akan serupa dengan penggunaan narkoba.²⁴ Kehadiran pil *Double L* yang beredar tanpa izin belakangan ini menjadi suatu perhatian yang memprihatinkan, sehingga perlu dicari solusi untuk mengurangi kejadian semacam

²¹ Deo Andika Putra S, Rika Lestari, Riska Fitriani, Pengawasan Penjualan Obat Keras oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 2.

²² Nyoman Setiawan, Adiwijaya I Gusti, Ngurah Wairocana, Implementasi perizinan peredaran obat narkotika di kota Denpasar, *Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 3.

²³ Budi Susilo, https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/29/apa-itu-pil-double-l-berikut-ini-penjelasan-dari-loka-pom-tarakan#google_vignette, diakses pada 20 Juli 2023 , Pukul 21.22 WIB.

²⁴ *Ibid.*

itu. Sebenarnya, pil *Double L* ini digunakan sebagai obat untuk penyakit parkinson. Namun, sejumlah orang menyalahgunakannya selayaknya obat penenang.²⁵

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat digunakan untuk menindak pelaku atau yang mengedarkan pil *Double L*. Meskipun demikian, belum ada sanksi yang ditetapkan untuk pemakai pil *Double L* tanpa resep dokter tersebut.²⁶ Pasal-pasal yang relevan terkait peredaran obat-obatan tanpa resep dokter dapat ditemukan dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut juga mengesahkan terkait peredaran obat-obatan, meliputi kategori pil *Double L* yang memiliki kandungan zat aktif *Triheksifenidil HCl*. Oleh karena itu, pil *Double L* tergolong pada kategori obat keras yang pemakaiannya wajib disertai resep dokter.²⁷

Pil *double L* tidak termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika, melainkan termasuk sebagai obat keras. Namun, jika penggunaannya tanpa mengikuti dosis, serta dipakai dengan cara yang berlebih, pil tersebut bisa menyebabkan dampak negatif yang menimbulkan bahaya bagi penyalahgunanya. Pil *Double L* memiliki dampak negatif bagi penyalahgunanya karena dapat mempengaruhi

²⁵ Rio Irnanda, Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil Hcl) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L, *Brawijaya Law Journal*, 2017, hal. 8.

²⁶ *Ibid.*, hal. 11.

²⁷ *Ibid.*

susunan syaraf pusat dan akan menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian.²⁸ Pil *double L* dalam dunia kedokteran adalah suatu zat kimia yang pada zaman dahulu pernah dipakai untuk obat batuk. Obat tersebut bekerja dengan memengaruhi sistem saraf untuk menekan atau menghentikan batuk dalam jangka waktu tertentu.²⁹

Penggunaan Pil *Double L* pada periode waktu yang panjang bisa mengakibatkan rusaknya organ-organ dalam tubuh karena penumpukan zat kimia yang terkandung dalam obat tersebut.³⁰ Efek kehilangan kesadaran akibat penggunaan pil *double L* dapat menyebabkan penggunanya kehilangan kendali atas tindakan mereka, bahkan dapat berpotensi menyebabkan *overdosis*.³¹ Dampak dari penyalahgunaan pil *double L* tersebut, akan menyerang berbagai aspek yang dari para penggunanya berupa

²⁸ Tan Hoan Tjay & Kirana Rahardja, *Obat-Obatan Penting: Kasiat, penggunaan dan Efek-efek Sampingnya*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2007, hal. 430.

²⁹ Yohannes Marto, <https://www.nttmediaexpress.com/gaya-hidup/pr-4244005680/kenali-efek-samping-pil-double-l-yang-dikonsumsi-dua-remaja-perempuan-di-manggarai?page=2>, diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

³⁰ Marlina Riza, <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/kecanduan-obat-keras>, diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 15.09 WIB.

³¹ *Ibid.*

aspek psikis, aspek medis dan aspek fisik. Dampak dari aspek psikis akan terjadi perubahan perilaku dari seorang penggunanya, mereka seringkali berhalusinasi serta perasaan yang berubah-ubah dan tingkat konsentrasi yang menurun. Kemudian, dampak selanjutnya dari aspek medis. Secara medis, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan pil *double L* juga berimbas pada kerusakan saraf otak, yang berarti bisa menyebabkan adanya gangguan kejiwaan pada seseorang. Pil *double L* penggunaannya akan sangat fatal, apabila terus menerus digunakan tanpa memperhatikan dosis, karena akan terjadi kerusakan organ-organ tubuh yang vital, dari situ berimbas pada aspek sosial pengguna pil *double L* tingkat emosinya yang tidak stabil. Terkadang penyalahguna bisa saja marah maupun tertawa sendiri tanpa sebab yang jelas, hal itu tentunya akan mempengaruhi hubungan sosial pengguna pil *double L* dengan masyarakat sekitarnya.³²

Pil *double L* juga memberikan efek kenikmatan yang menyebabkan potensi terjadinya ketergantungan obat. Dampak ketergantungan ini dapat memiliki konsekuensi negatif dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatnya tingkat kriminalitas seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya.³³

³² Muhammad Chairil Amin Hatuala, *Op. Cit.*, hal. 35.

³³ Rekha Syukur Resandi, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil *Double L*, *Brawijaya Law Journal*, 2014, hal. 2.

1.6.2.3 Jenis Obat Daftar G

Obat daftar G berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Gevaarlijk*", obat yang mengandung bahaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, obat daftar G yaitu obat keras yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter.³⁴ Terdapat kasus penyebaran ilegal obat keras daftar G dalam Indonesia, seperti pil *double L* yang mengandung *Triheksifenidil HCl*. Obat ini dalam kategori obat keras daftar huruf G yang berarti mengandung bahaya. Obat yang termasuk pada daftar G mencakup obat keras yang hanya mampu didapatkan melalui resep dokter dan harus diawasi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dokter.³⁵ Obat-obat yang termasuk dalam daftar obat G diantaranya adalah:

1. Triheksifenidil HCL;
2. Loratadine;
3. Pseudoefedrin;
4. Bromhexin HCL;
5. Alprazolam;
6. Clobazam;
7. Chlodiazepokside;
8. Amitriptyline;
9. Lorazepam;
10. Nitrazepam;

³⁴ Terranova Waksman, <https://rumahcemara.or.id/daftar-g-istilah-zaman-penjajahan-untuk-obatberbahaya/#:~:text=Istilah%20obat%20daftar%20G%20diambil,yang%20penggunaannya%20harus%20diresepkan%20dokter>, diakses pada 02 Februari 2023, Pukul 23.25 WIB.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g>, diakses pada 25 Februari 2023, Pukul 22.54 WIB.

11. Midazolam;
12. Estrazolam;
13. Fluoxetine;
14. Sertraline HCL;
15. Carbamazepin;
16. Haloperidol;
17. Phenytoin;
18. Levodopa;
19. Benzeraside;
20. Ibuprofen;
21. Ketoprofen;
22. Charnopen.³⁶

Trihexyphenidyl HCl adalah obat yang dipakai untuk mengobati penyakit parkinson. Parkinson merupakan penyakit syaraf dimana penggunanya mengalami kesulitan mengendalikan anggota tubuh mereka yang disebabkan oleh efek samping dari beberapa obat keras. Obat ini membantu mengurangi kekakuan otot, kelebihan keringat, produksi saliva berlebihan, dan meningkatkan kemampuan untuk berjalan pada penderita parkinson.³⁷

Obat-obatan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori dalam bidang farmasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kebijakan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/X/1993, yang kemudian diperbaharui oleh Kebijakan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2020. Penggolongan obat ini bertujuan

³⁶ Moh Anief, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 78.

³⁷ Seruni Puspa Rahardianti, <https://hedoubleLosehat.com/obatan-suplemen/obat/trihexyphenidyl/>, diakses pada 01 Februari 2023, Pukul. 18.49 WIB.

untuk meningkatkan keamanan, tepatnya penggunaan serta keamanan dalam distribusi.³⁸

1.6.3 Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan

1.6.3.1 Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, dan orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.³⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (15) menegaskan bahwa, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pelaku penyalahgunaan pil *double L* dapat menikmati efek doping dengan mengonsumsi secara berlebihan, secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama akan menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan kehidupan sosial, adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan obat keras pil *double L* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Individu merupakan faktor terpenting dari penyalahgunaan pil *double L*, tanpa seorang individu penyalahgunaan pil *double L* mustahil terjadi. Adapun faktor

³⁸ Nuryati, *Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Farmatologi*, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hal. 16-17.

³⁹ KBBI, <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada 23 Juli 2023, Pukul 21.20 WIB.

didalam individu yang menyebabkan individu melakukan penyalahgunaan pil *double L*, yaitu rasa ingin tau yang tinggi karena mereka ingin coba-coba tanpa berfikir panjang tentang akibatnya, faktor keimanan yang rendah, dan agar kuat dalam bekerja dan beraktivitas terus maka mengonsumsi pil *double L* sebagai doping agar tidak mudah lelah serta ingin lari dari masalah, kebosanan, dan kecemasan.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan keluarga yang mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, dan perhatian dikarenakan keluarga yang bermasalah atau *broken home*. Faktor lingkungan kelompok atau komunitas karena keinginan untuk dapat diterima dalam kelompok karena seorang pecandu tidak mungkin sendiri selalu berkelompok atau komunitas. Adanya kelompok tersebut dengan pecandu pil *double L* akan mudah mendapatkan barang haram tersebut

3. Faktor Ketersediaan Obat Keras Pil *double L*

Pil *double L* itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Keadaan tersebut dikarenakan efek ketergantungan dari pil *double L*, ketika seorang yang sudah biasa menggunakan pil *double L*, secara fisik ia akan merasa sangat tidak nyaman apabila tidak ada pil *double L* yang biasa ada dalam tubuhnya.

Efek tidak nyaman tersebut hanya akan hilang apabila zat-zat yang ada pada pil *double L* tersebut kembali bereaksi dalam tubuhnya. Selain itu, semakin mudah didapat dan harga pil *double L* semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat dibandingkan dengan narkoba jenis lainnya membuat pil *double L* narkoba yang favorit di dalam masyarakat.⁴⁰

Faktor-faktor diatas merupakan beberapa hal yang menyebabkan orang mempersalahkan pil *double L*. Faktor individu, merupakan faktor terpenting, daripada faktor yang lain, karena seseorang individu harus mampu bertanggung jawab dan tidak boleh beralasan lain atas perilaku tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴¹ Melalui tahapan penelitian, dilakukan analisis serta pembangunan konstruksi berdasarkan data yang sudah didapatkan serta diproses.⁴² Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti

⁴⁰ Rekha Syukur Resandi, *Op. Cit.*, hal. 76.

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 11.

⁴² *Ibid.*

yakni menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang penelitian atau pengamatan dilakukan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁴³

Bahan-bahan tersebut telah dilakukan penyusunan dengan secara sistematis, kemudian dilakukan pengkajian dan disimpulkan pada hubungan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu memiliki keterkaitan terhadap penerapan sanksi terhadap penyalahguna obat keras pil *double L* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Metode pendekatan yang diterapkan penulis pada penelitian ini diantaranya yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu metode yang digunakan pada penelitian hukum yang melibatkan analisis komprehensif terhadap semua peraturan hukum serta kebijakan yang terkait terhadap isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis.⁴⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dengan tujuan untuk mengungkap arti yang terkandung pada sebutan-sebutan hukum. Pendekatan tersebut

⁴³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

⁴⁴ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* Pyrmont NSW, Lawbook Co, Australia, 2009, hal.7.

bertujuan guna mendapatkan pemahaman baru terhadap sebutan-sebutan yang sedang diteliti, atau melakukan pengujian terkait penggunaan sebutan hukum itu secara teori serta praktik.⁴⁵

Pendekatan kasus (*case approach*) studi kasus adalah pengujian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi ruang dan waktu. Umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi atau sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, peristiwa, proses, isu, maupun kampanye.⁴⁶ Maka, dari itu penulis memilih Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai tempat dilakukannya penelitian.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan penyusunan data yang diperoleh melalui studi lapangan dan data-data hukum melalui pengkajian serta penggabungan dokumen-dokumen ataupun peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen elektronik dan dokumen lainnya. Data bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data yang didapat dengan studi lapangan melalui metode wawancara dengan Moh. Heriyanto selaku Jaksa sebagai Fasilitator, Nugroho Wisnu Pujoyono selaku Kasubag Pembinaan,

⁴⁵ Hajar M., Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh Pekanbaru, Pekanbaru, Suska Press, 2015, hal. 4.

⁴⁶ Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif ; Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hal. 19.

Visi Idola Putranti selaku Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara, Irawan Eko Cahyono selaku Jaksa Pidana Khusus, dan Suu'di selaku Jaksa Pra Penuntutan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum primer :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum penelitian didapatkan melalui jurnal, skripsi, buku, seluruh publikasi tentang hukum, serta dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap materi penelitian dan wawancara.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan

hukum primer dan sekunder.⁴⁷ Penyusunan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum tersier dari media internet serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Bahan hukum yang dibutuhkan pada penulisan skripsi ini didapatkan menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Pustaka/Dokumen Hukum

Studi pustaka adalah metode penyusunan data yang melibatkan analisis literatur yang terkait. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber seperti buku, dokumen resmi, peneliti sebelumnya, ketentuan undang-undang, serta karya ilmiah yang relevan terhadap persoalan penelitian yang sedang dikaji.⁴⁸ Studi pustaka tersebut ialah tahapan pertama pada saat melakukan penelitian.

2. Wawancara

Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui proses interaksi diskusi dan tanya jawab dengan narasumber untuk pertukaran informasi dan ide. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan wawancara tak terarah (*non-directive interview*) ataupun tak terstruktur (*free flowing interview*), dimana komunikasi langsung dengan narasumber dilakukan melalui

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 116.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 184.

penggunaan acuan wawancara (*interview guide*) untuk mendapatkan informasi yang terpercaya melalui narasumber yang memiliki keterkaitan langsung.⁴⁹ Terdapat juga pada praktiknya penulis mewawancarai langsung terhadap Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.7.4 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui analisis dalam penelitian ini diproses dengan cara sistematis terhadap data hukum yang tertulis. Bahan hukum yang didapatkan serta dilakukan analisa dengan cara kualitatif melibatkan pemahaman dan pengaturan data yang telah dikumpulkan dengan cara sistematis, yang kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deduktif yaitu menggunakan cara menerangkan mengenai data-data dan memiliki sifat umum untuk menentukan kesimpulan yang memiliki sifat khusus.⁵⁰

1.7.5 Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan pada penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Malang, yang beralamat di Jl. Simpang Panji Suroso No.5, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

⁴⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hal. 45.

⁵⁰ Widodo Winarso, *Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif Deduktif Dan Induktif Deduktif Dalam Pembelajaran Matematika*, EduMa, Vol. 3, No. 2, 2014, hal. 120.

1.7.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini berjalan dengan jangka waktu 2 bulan, diawali dari bulan Maret 2023 sampai bulan April 2023. Penelitian ini dimulai pada minggu pertama bulan Maret dan mencakup tahap-tahap persiapan seperti mengajukan judul (pra proposal), persetujuan judul, permohonan surat ke instansi terkait, mencari data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.7.7 Sistematika penulisan

Penyusunan skripsi ini dimudahkan dengan menggunakan kerangka kerja digolongkan atas sejumlah bab yang mencakup atas sejumlah sub bab. Skripsi ini berjudul “**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNA OBAT KERAS PIL *DOUBLE L* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Mlg)**”, Skripsi ini digolongkan atas terdiri dari 4 bab. Keseluruhan pada penulisan skripsi akan diuraikan dengan detail terkait produk masalah yang hendak dikaji.

Bab Pertama, yakni Bab Pertama, yakni pendahuluan yang menjelaskan keseluruhan gambaran secara general mengenai kajian persoalan yang ditelaah dalam penelitian ini. Bab pertama tersusun atas 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data dan pengelolaan data, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas terkait pengaturan penyalahguna pil *double L* yang berlaku di Indonesia. Sub bab pertama yaitu peraturan yang bisa menjerat penyalahguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sub bab kedua yaitu perbedaan obat keras pil *double L* dan narkotika.

Bab ketiga, membahas mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat keras pil *double L* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Bab ini tersusun atas 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama yaitu penegakan hukum terhadap penyalahguna obat keras pil *double L*. Sub bab kedua membahas terkait hambatan penegak hukum terhadap penyalahguna obat keras pil *double L*. Sub bab ketiga yaitu upaya penegak hukum guna mengatasi disalahgunakannya pil *double L*.

Bab keempat, yakni bab penutup yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yakni terkait kesimpulan dan sub bab kedua berisi saran. Pada bab tersebut akan menguraikan kesimpulan atas bab-bab sebelumnya, kemudian saran diuraikan dalam rangka terobosan manfaat terhadap semua hal sekaligus pihak-pihak yang bersangkutan.